

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- 1 Perangkat Daerah : DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
 melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang
- 2 Tugas : Pertanahan dan Penataan Ruang
- 3 Fungsi : 1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
 2. Pelaksana kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Cara Penghitungan dan Penjelasan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kelembagaan dan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Diperoleh dari penilaian Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	Sekretariat
2	Meningkatnya Penatusahaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan	-Meningkatnya pemilihan SKPT dan persentase tanah Pemda yang bersertifikat	Jumlah luas Lahan Pemda yang besertifikat dibagi luas lahan pemda yang seharusnya bersertifikat x 100 %	Bidang Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan Dan Bidang Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
		- Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa Tanah Negara	Jumlah konflik pertanahan difasilitasi dibagi jumlah konflik pertanahan yang dilaporkan dikali 100 %	Bidang Sengketa Tanah
3	Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah RDTR yang disusun/diterbitkan berdasarkan Permen PU dibagi jumlah RDTR yang seharusnya diterbitkan seluruhnya x 100%	Bidang Tata Ruang

Tenggarong, 30 Januari 2019
 Kepala Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang

Setianto Nugroho Aji,SH.,M.Si
 NIP.19590808 199303 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- 1 Perangkat Daerah : DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
 melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang
- 2 Tugas : dan Penataan Ruang
- 3 Fungsi : 1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
 2. Pelaksana kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Cara Penghitungan dan Penjelasan	Target	Realisasi	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kelembagaan dan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Nilai LKjIP dari Inspektorat	75	41.83	Sekretariat
2	Meningkatnya Penatusahaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan	-Meningkatnya pemilikan SKPT dan persentase tanah Pemda yang bersertifikat		65	95.83%	Bidang Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan Dan Bidang Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
		- Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa Tanah Negara		96	9.17%	Bidang Sengketa Tanah
3	Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Jumlah Rencana Detail yang telah ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah		30	30	Bidang Tata Ruang

.....

Pertanahan
